

**PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(STUDI KASUS POLSEK TANJUNG BATU)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH:
Ahmad Ribawan
NIM. 502013318**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2017**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN (STUDI KASUS POLSEK TANJUNG
BATU)



NAMA : Ahmad Ribawan
NIM : 50 2013 318
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana


Pembimbing,
Zulfikri Nawawi, SH., MH

()

Palembang, 26, Agustus, 2017

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

()

Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH

()

2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ribawan

NIM : 502013318

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS POLSEK
TANJUNG BATU)”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2017

Yang menyatakan,



Ahmad Ribawan

ABSTRAK

PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS POLSEK TANJUNG BATU)

OLEH

AHMAD RIBAWAN


Polri sebagai aparaturnya penegak hukum, menjadi bagian dari sebuah kesatuan yang bertugas mempertahankan negara. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **“Peranan/Tindakan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Tanjung Batu”**.

Dengan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Peran/Tindakan Polri dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan saat ini berdasarkan hukum positif di wilayah Hukum Polsek Tanjung Batu dan Bagaimana Peran/Tindakan Polri dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di masa yang akan datang/ideal di wilayah Hukum Polsek Tanjung Batu.

1. Peran hukum Polsek Tanjung Batu dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Tanjung, dengan melakukan upaya-upaya sebagai:
 - a. Upaya preemtif (upaya awal).
 - b. Upaya preventif (pencegahan)
 - c. Tindakan refresif yang dilakukan Polsek Tanjung Batu dengan menggunakan sarana penal
2. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya Curas di wilayah hukum Polsek Tanjung Batu terhimpun dalam dua faktor yang menjadi kriminogen kejahatan, jika tidak dilakukan langkah-langkah preemtif dan preventif. Luasnya wilayah hukum Polsek Tanjung Batu dalam menangani 6 desa sekaligus tidak sebanding dengan kemampuan sarana dan prasarana serta personil Polsek Tanjung Batu. Pendapatan masyarakat khususnya dari hasil kebun karet dan pengrajin Emas yang menjadi target para pelaku Curas apalagi pada umumnya pelaku usaha di wilayah ini kurang tertarik meminta bantuan kepada personil Polsek Tanjung Batu untuk melakukan pengawasan dan atau penjagaan terhadap barang-barang atau harta bawaan maupun yang bersifat permanen. Letak geografis Kecamatan Tanjung Batu tersebut sangat strategis dan sangat memungkinkan bagi pelaku Curas untuk melakukan pencurian dan perampokan karena memiliki akses Jalan Lintas Timur Sumatra.

Kata kunci : peneunian dengan kekerasan..

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, wr. wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS POLSEK TANJUNG BATU)”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Mona Wulandari, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Ipda Dwi Suryanto selaku Kanit Reskrim Polsek Tanjung Batu yang telah memberikan izin pengambilan data.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2017

Penulis,



Ahmad Ribawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	10
D. Definisi Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kejahatan serta Penanggulangan Tindakan oleh POLRI.....	14
B. Peranan dan Tugas POLRT sebagai Penegak Hukum.....	19
C. Pengertian Tindak Pidana.....	24
D. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	28

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Peranan POLRI dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Tanjung Batu	33
B. Faktor-Faktor yang Mendorong Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	37

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran-saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam masyarakat saat ini ada beberapa orang berkehidupan bersosial dalam suatu kelompok juga ada beberapa gejala yang timbul di dalam kehidupan masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Masyarakat Indonesia mengenal hukum pidana, merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara.

Di samping hukum pidana ada juga ilmu hukum pidana yang berarti ilmu tentang hukumnya kejahatan, dan ada juga ilmu tentang hukumnya sendiri, dinamakan kriminologi. Objeknya berlainan, tujuannya berbeda tetapi tetap satu yaitu pidana. Objek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana dan tujuannya agar dapat mengerti dan digunakan sebaik-baiknya serta seadil-adilnya.¹

Sebagaimana kita semua telah mengetahui bahwa penegakkan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan setelah terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat dalam

¹ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 14

arti bertentangan atau menghambat terlaksananya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Maka harus memperhatikan juga yang dimaksud dengan antropologi hukum, agar selaras dengan mencakup hukum yang berlaku saat ini.

Polri pasca Orde Baru adalah Polri yang berbeda dengan masa sebelumnya. Bila selama rejim pembangunan Polri dijadikan sebagai instrumennya, sekarang tidak lagi. Sejak 1 April 1999, secara kelembagaan Polri ke luar dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sebagaimana organisasi kepolisian di negara-negara demokrasi lainnya, fungsi Polri selanjutnya adalah sebagai alat negara, penegak hukum, pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat. Sebagai aparaturnya penegak hukum, maka tidak tepat lagi bila Polri menjadi bagian dari sebuah kesatuan yang bertugas mempertahankan negara, yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Untuk selanjutnya, organisasi yang dikenal sebagai pengemban Tri Brata ini mesti melakukan berbagai perubahan, mulai dari paradigmatik sampai ke empirik. Tanpa semangat itu, nampaknya kepercayaan publik atas pembaharuan peran yang dimaksud, akan terus merosot.

Bila hal ini terjadi, maka kesatuan ini tidak lagi mampu mengklaim dirinya sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia, melainkan kepolisian yang jauh dari rakyat yang harus dilindungi dan dilayaninya, yakni rakyat Indonesia.

Dalam masyarakat yang kian menuntut penerapan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*), barangkali tidak berlebihan bila

pertanyaan tersebut dikemukakan. Karena Polri merupakan aparatur negara, maka pertanggung jawaban akhirnya adalah kepada pemilik kedaulatan, yakni seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks good governance, Polri sudah sewajarnya menjalankan prinsip-prinsip yang akuntabel, transparan, menghargai kesetaraan, taat hukum dan demokratik.

Bila di masa lain pertanggung jawaban Polri kepada Panglima ABRI dan kemudian Penguasa Orde Baru, dapat dimaklumi karena demokrasi yang dimaksud masa itu adalah demokrasi terbatas (*limited pluralism*). Sekarang lain lagi, demokrasi kita sungguh-sungguh sesuai dengan konstitusi Indonesia yang *note bene* telah diamandemen yang mengatakan bahwa “kedaulatan di tangan rakyat”, maka sudah selayaknya jika Polri bertanggung jawab kepada segenap stakeholders negara-bangsa ini. Sebagai bagian dari aparatur negara yang bertanggung jawab pada masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, keberadaan Polri tidak dibenarkan di luar struktur atau sistem yang ada.

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keamanan dan ketertiban, Polri sudah seharusnya masuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan sistem keamanan yang dibangun. Untuk itulah maka reformasi Polri menjadi sebuah keniscayaan. Bila sebelumnya Polri menjadi bagian dari ABRI dari instrumen kekuasaan, sehingga sifat militeristiknya sangat terlihat, ke depan Polri harus berperilaku sipil dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian juga dalam memecahkan masalah kejahatan, Polri harus professional dan proporsional. Selain itu, Polri harus lebih dekat dengan rakyat di dalam melaksanakan misi penegakan hukumnya. Menjunjung tinggi keadilan dan

menghormati HAM, merupakan persyaratan lain yang harus dilakukan Polri dalam mereformasi dirinya. Dengan kata lain, dalam mewujudkan misinya, Polri harus membangun citra sebagai pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat, serta penegak hukum yang menjunjung tinggi HAM.

Demi mendapatkan gambaran tentang seberapa jauh reformasi Polri telah terjadi dan bagaimana peran Polri dalam pengembangan sistem keamanan nasional, tentu diperlukan observasi yang bersifat holistik. Ini semata untuk menghindarkan bias tertentu, yang bisa jadi merugikan Polri atau pun masyarakat sendiri. Benar apa yang dikatakan Adrianus Meliala, bahwa kesulitan yang dihadapi Polri dalam menjalankan reformasinya “tak selamanya dan juga tak semua masalah tersebut berasal dari lingkungan internal Polri itu sendiri”² Banyak faktor berada di luar Polri, utamanya soal anggaran buat Polri misalnya, tak semuanya ditentukan oleh Polri sendiri. Dalam sistem politik yang demokratik, tak satu rupiah pun anggaran departemen dan lembaga negara yang lepas dad peran DPR didalamnya.

Sernua masalah tersebut berasal dad lingkungan internal Polri itu sendiri.”² Banyak faktor berada di luar Polri, utamanya soal anggaran buat Polri misalnya, tak semuanya ditentukan oleh Polri sendiri. Dalam sistem politik yang demokratik, tak satu rupiah pun anggaran departemen dan lembaga negara yang lepas dan peran DPR didalamnya. Reformasi memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kita untuk melakukan pemikiran ulang (rethinking) tentang berbagai aspek

² Adrianus Meliala, *Problema Reformasi Polri*, Trio Repro, Jakarta, 2002, hlm. 3

kehidupan bernegara. Belajar dari pengalaman sejarah politik selama ini, ternyata, jiwa kemerdekaan yang terkandung dalam UUD 1945 belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal.

Kedaulatan rakyat yang merupakan pangkal tolak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lebih banyak dijadikan retorika ketimbang dilaksanakan. Presiden yang mestinya menjadi kepala kekuasaan eksekutif, di masa lalu justru menjadi pemimpin dari tiga kekuasaan sekaligus: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Demi menciptakan stabilitas politik yang maknanya kelanggengan kepemimpinannya, struktur kekuasaan semacam ini dijadikan landasan utamanya. Checks and balances antara eksekutif dan legislatif, ditafsirkan sebagai membahayakan integrasi nasional. Oleh karenanya dihindari. Untuk memperkuat posisi eksekutif, Presiden menjadikan birokrasi sipil dan militer sebagai instrumen kekuasaannya. Polri, yang mestinya menjadi alat negara bukan alat kekuasaan-bersama TNI, diintegrasikan ke dalam ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) untuk menjadi pilar utama stabilitas politik di dalam negeri. Untuk sekian lama, baik di masa Presiden Sukarno, dan terutama di era Presiden Soeharto, peran ABRI yang demikian justru dilembagakan.³ Kesempatan untuk menata ulang struktur dan peran lembaga-lembaga negara agar sesuai dengan UUD 1945 baru dapat dilakukan setelah reformasi politik terjadi. Tiadanya kekuatan sentral yang sangat dominan, telah memungkinkan bangsa ini menyusun kembali landasan pokok dalam bernegara secara modern, yakni konstitusi. Bahkan, bila konstitusi pun dianggap perlu diamandemen, bukan lagi menjadi

³ Awaloedin Djaznin et. at., *Sejarah Perkembangan Kopolisian di Indonesia dari Zaman Kuno sampai Sekarang*, Penerbit PTIK Press, 2006.

sesuatu yang tabu. Dan itulah yang terjadi, lewat empat kali amandemen, dalam waktu yang relatif cepat, telah mampu melakukan berbagai perubahan langkah dalam berbangsa dan bernegara.

Negara bukan lagi institusi yang terlalu perkasa di hadapan rakyatnya. Justru, dengan amandemen itu, bangsa Indonesia berkeinginan untuk secara lebih proporsional meletakkan keduanya, yakni kekuasaan negara di satu pihak, dan di pihak lain, adalah kedaulatan rakyat Indonesia. Dalam bidang keamanan nasional, perlunya pemikiran ulang itu telah melahirkan sebuah langkah konkrit yang sangat fundamental. Polri, dikembalikan ke dalam posisinya sebagai alat negara penegak hukum. Dengan demikian, berbeda dengan masa-masa sebelumnya, Polri sejak April 1999 telah dipisahkan dari TNI, dan diharapkan menjadi lembaga otonom yang mampu diandalkan dalam proses yang belum ada searahnya di Indonesia. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kendati secara retorika Indonesia adalah negara hukum, secara empiric Indonesia lebih merupakan negara kekuasaan. Bukan hukum menjadi panglima, melainkan kekuasaanlah yang menentukan arah perjalanan negara-bangsa ini.

Polri dewasa ini diharapkan untuk menjadi salah satu kekuatan yang mampu mengemban tugas tersebut, di samping lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Keberhasilan Polri di dalam menegakkan hukum akan menjadi salah satu indikator utama dari keberhasilan reformasi.

Berangkat dari keinginan tersebut, maka dirumuskanlah sejumlah ketentuan yang diharapkan menjadi dasar Polri dalam melakukan reformasi dirinya. Pertama, pemisahan Polri dari TNI. Dimulai dengan kebijakan

pemerintah yang memisahkan Polri dari TNI pada 1 April 1999. Mulai tanggal tersebut, berdasarkan Instruksi Presiden RI, sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional Polri dialihkan ke Dephankam. Untuk kemudian, Inpres ini menjadi titik balik (turning point) dan perubahan paradigma Polri ke depan. Setelah reformasi ini, Polri bertekad untuk melakukan perubahan secara menyeluruh menuju Polri yang profesional dan mandiri, menjadi alat negara yang efektif, serta tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. Reformasi Polri diharapkan mampu mewujudkan Polri sebagai alat penegak hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip masyarakat madani (civil society), yang bercirikan supremasi hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua, Keputusan Presiden RI No.89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara RI lebih melembagakan lagi kedudukan Polri yang lepas dari Departemen Pertahanan RI.

Di sana dinyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung di bawah Presiden” (Pasal 2 ayat 1). Keppres ini yang lahir bersamaan dengan HUT Polri pada 1 Juli 2000 selanjutnya menyatakan juga bahwa untuk masa dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum. Ketiga, untuk lebih memberikan bobot hukum mengenai kedudukan Polri yang baru tersebut, selanjutnya dirumuskanlah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Dalam Pasal 1 Tap MPR tersebut ditegaskan bahwa “Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa “Tentara Nasional

Indonesia adalah alat Negara yang berperan dalam pertahanan negara..” Sedangkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan” (Pasal 2 ayat 2). Untuk lebih memperkuat peran kedua institusi yang sebelumnya pernah menyatu tersebut, MPR kemudian membuat Ketetapan No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Secara operasional, Polri berusaha melakukan perubahan struktural, instrumental dan kultural. Dengan cara itu maka kemandirian Polri merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan masyarakat madani. Aspek struktural menyangkut institusi, organisasi, susunan dan kedudukan Perubahan instrumental melibatkan perubahan filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan iptek. Sementara perubahan kultural memusatkan pada manajemen sumber daya, manajemen operasional dan sistem pengawasan masyarakat, yang pada gilirannya akan berakibat pada perubahan tata laku, etika dan budaya pelayanan kepolisian.

Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (law enforcement officers), pemelihara ketertiban (order maintenance). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (crime fighters). Namun di dalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan. Sebagai akibatnya, keberadaan polisi bukannya dekat dan melindungi masyarakat, melainkan sebaliknya berarti jauh dari rakyat, dan justru berhadapan dengan rakyatnya. Sementara di negara demokratis, polisi harus

transparan dan bukan membela kekuasaan. Oleh karenanya pengawasan terhadap lembaga yang memiliki alat kekerasan ini mesti dilakukan oleh rakyat, lewat badan independen yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Berpijak dari kenyataan ini penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai Peranan Polri dalam Menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, terhindar dari rasa takut dan khawatir akan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dan gangguan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas), dengan judul **“PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus: Polsek Tanjung Batu Ogan Ilir)”**. Karena menurut sepengetahuan penulis Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan adalah suatu kejahatan konvensional tetapi sampai saat ini masih memerlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dalam penanggulangan dan pencegahannya.

B. Permasalahan

Yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Tanjung Batu?
2. Faktor-faktor apa yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai peranan Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi Kasus: Polsek Tanjung Batu Ogan Ilir).

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mengenai peranan Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Tanjung Batu?
2. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Tanjung Batu?

D. Kerangka Konseptual

1. Peranan

Peranan adalah sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam instansi atau masyarakat.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴

3. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang

⁴ Moeljalno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54.

diancamkan dalam Pasal 362 KUFIP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif.

2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan atau studi dokumen yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian hukum empiris ini bersumber pada:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri atas, peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah RI
- b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri atas, buku-buku, karya ilmiah

3. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dari sekunder, yaitu melalui studi dokumentasi atau penelusuran literatur.

4. Analisis Data

Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan tiga tahap, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Data diperoleh dari data sekunder, yaitu melalui dokumentasi atau penelusuran literatur.

b. Penyajian Data

Penyajian data berupa bentuk tulisan yang bertujuan untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data terkumpul maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam empat bab dengan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang bermaterikan tentang pengertian dan ruang lingkup kejahatan serta penanggulangan tindakan oleh Polri, peranan dan tugas Polri sebagai penegak hukum, pengertian tindak pidana, dan pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

BAB III PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi tentang uraian dan kajian yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada, yaitu tentang peranan Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi Kasus: Polsek Tanjung Batu Ogan Ilir)

BAR IV PENUTUP

Dalam bab ini berisikan penutup yang akan menguraikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrianus Meliala, 2002, *Problema Reformasi Polri*, Trio Repro, Jakarta

Andi Sofyan dan Abdul Azis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Kencana, Jakarta

Awaloedin Djamin et al., 2006, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia, dan Zaman Kuno sampai Sekarang*, Penerbit PTIK Press.

-----, 2010, *Masalah Aktual Kepolisian dan Saran Penanganannya*, Penerbit PTIK Press.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

M. Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Dictionary of Law Complete Edition, Cetakan I, Reality Publisher, Surabaya.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Presiden RI No. 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara